



PUTUSAN

Nomor 2087/Pdt.G/2021/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.003. RW. 002 Kelurahan Pane Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :

ARIFIN, SH,

Advokat yang berkantor di Jln Imam Bonjol Rt. 4 Rw. 02 BTN Griya Santi Kel. Santi Kecamatan Mpunda Kota Bima, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 November 2021 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register nomor 829/Sk.Khusus/2021/PABm/SK. Khusus /PA.Bm/2020 tanggal 29 November 2021, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di RT.003. RW. 002 Kelurahan Pane Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA



Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya dengan surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2087/Pdt.G/2021/PA.Bm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan Perkawinan dengan Tergugat pada Tahun 1993 dihadapan dan di bawah Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Donggo Kabupaten Bima sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor :19/08/IV/1993;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama dirumah kontrakan rabadompu selama 1 tahun, kemudian pindah di pasar raya bima di Toko UD BAJO selama 2 tahun, kemudian pindah di Tolomundu selama 1 Tahun, kemudian membeli rumah kontrakan tersebut dan tinggal tinggal menetap di tolomundu, bergaul sebagai suami istri dan dari hasil perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat di karuniai 3 (tiga) orang anak bernama. 1. MUhamad Anhar Rahmatullah (L) Umur 25 Tahun. 2. Muhamad Anhar Mujahir (L) Umur 23 Tahun. 3. Anisa Zahra Shafyah Umur 11 Tahun;
3. Bahwa 5 (lima) tahun setelah menikah, rumah tangga penggugat dan tergugat sekitar sering di warnai pertengkarang dan perselisihan yang terus menerus dan berulang, disebabkan :
 - a. Tergugat tidak menghargai penggugat sebagai istri;
 - b. Jika ada masalah di luar rumah karena urusan pekerjaan dan lainnya selalu membawa urusan tersebut dalam rumah tangga sehingga menyebabkan pertengkarang;
 - c. Sering menyampaikan ke orang lain kalau tergugat akan menceraikan penggugat;
 - d. Tidak jujur dalam setiap usaha maupun jual beli karena tidak melibatkan penggugat, jika ada masalah tergugat menjual harta tanpa sepengetahuan penggugat;
 - e. Tergugat suka menekan dan intimidasi penggugat, cepat marah dan tersinggung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa puncaknya keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat pada bulan Oktober 2021 menyebabkan penggugat dan tergugat tidak saling komunikasi dan tidak memberikan nafkah lahir maupun batin, dan penggugat demi menghindari pertengkaran penggugat sudah tidak serumah lagi dengan tergugat.

5. Bahwa Kutipan Akta Nikah di pegang oleh tergugat, meski sudah di minta oleh penggugat namun tidak diberikan oleh tergugat dan menyembunyikannya, oleh karenanya Akta Nikah Nomor :19/08/IV/1993 tersebut pada poin 1 benar adanya dan telah di lampirkan pada Kantor Catatan Sipil Dan Kependudukan Kota Bima sehingga sudah tercatat;

6. Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah di damaikan oleh keluarga namun tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa oleh karenan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagai yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu dengan yang lainnya, pasal 19 sub f PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin terwujud, dan di khawatirkan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan, Penggugat berhak menuntut bercerai dengan Tergugat berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas;

Berdasarkan hal tersebut Penggugat mengajukan gugatan ini dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima cq Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Sugra Tergugat atas diri Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai Peraturan Perundang-Undang yang berlaku;

Dan / Atau

- Apabila Pengadilan Agama Bima berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Halaman 3 / 17 Putusan Nomor 2087/Pdt.G/2021/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa majelis hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh upaya mediasi dengan H. Ridwan Fauzi, S.Ag., M.H., sebagai mediator dan upaya mediasi telah dilaksanakan namun berdasarkan laporan mediator tanggal 21 Desember 2021, mediasi antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memeriksa surat kuasa yang diajukan oleh kuasa Penggugat beserta lampiran-lampirannya dan selanjutnya majelis hakim menyatakan bahwa surat kuasa tersebut dinyatakan lengkap;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat. Atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa dalil penggugat pada poin 1, tergugat menanggapi bahwa benar antara penggugat dan tergugat adalah suami istri, namun adapun pernikahan yang dilangsungkan pada tahun 1993 tersebut tergugat masih belum pasti, hanya di perkirakan, bisa jadi pernikahan tersebut dilangsungkan pada tahun 1992 atau tahun 1994, sebab KUTIPAN AKTA NIKAH tersebut sampai sekarang tidak berada di tangan tergugat sebagai bukti tercatatnya sebuah perkawinan yang sah secara hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Bahwa poin yang didalilkan penggugat pada poin 2 adalah benar;
3. Bahwa dalil penggugat pada poin 3, tergugat menanggapi bahwa tergugat sangat menghargai dan menghormati penggugat, bahwa sampai saat ini tergugat masih mengharapkan hubungan baik dengan penggugat, meski sekarang penggugat dalam keadaan marah dan mengajukan proses perceraian dengan tergugat, tergugat mengaku hilaf bilamana ada sifat dan perilaku serta tindakan tergugat selama ini yang dirasa menyinggung dan menyakiti hati penggugat, sebagai manusia biasa yang memiliki sejuta kekurangan, lewat kesempatan ini, tergugat



benar-benar meminta maaf pada penggugat dan berjanji dihadapan Majelis Hakim dan Kuasa Hukum Penggugat bahwa tergugat akan memperbaiki hubungan ini;

Bahwa ucapan menceraikan penggugat sebagaimana yang didalilkan pada poin 3 huruf c, tergugat tidak pernah mengucapkan kalimat demikian, penggugat hanya salah faham dalam mendengarkan penyampaian tergugat, bahwa sampai hari ini sejak penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak ahir bulan oktober lalu, sejak saat itu dan sampai hari ini tergugat berupaya membujuk, merayu penggugat dan meminta maaf pada penggugat agar kembali kerumah kediaman bersama, bahwa hampir setiap waktu tergugat berusaha, mendatangi penggugat, keluarga-keluarga penggugat untuk menyampaikan kesediaan tergugat meminta maaf, serta menerima segala hal-hal yang tidak di sukai penggugat untuk tidak di ulangi kembali oleh tergugat, menerima segala permintaan lain berupa harta bersama yang diperoleh selama ini, mebahagiakan penggugat dalam bentuk apapun tanpa sarat apapun juga asal penggugat menerima dan memberikan kesempatan pada tergugat demi anak-anak dan masa depannya, demi perasaan dan psikologi mereka, tergugat relakan apapun asal penggugat menerima perdamaian ini guna membina rumah tangga kembali;

Bahwa tergugat tidak memiliki itikat tidak baik dalam mengelola usaha atau jual beli tanah harta bersama maupun harta bawaan penggugat, bahwa dalil penggugat pada poin 3 huruf d adalah salah paham penggugat saja, bahwa pada prinsipnya apabila yang tidak disukai oleh penggugat terkait jual beli atau usaha lain yang dilakukan di anggap menyinggung penggugat, lewat kesempatan ini tergugat hanya menyampaikan bahwa tergugat tidak ingin memiliki apapun lagi, tergugat menyerahkan semua harta pencaharian selama ini kepada penggugat asal penggugat bersedia membangun kembali hubungan ini dari kesalahan tergugat, bahwa harta bawaan penggugat dan juga harta bersama sekarang, lewat jawaban ini tergugat sudah berkali-kali sampaikan bahwa tergugat telah menyerahkan harta bawaan tergugat



juga harta bersama beserta SERTIFIKATNYA, baik atas nama penggugat maupun atas nama tergugat akan di berikan pada penggugat atau di serahkan pada anak-anak semua, tergugat akan tinggalkan semua harta tersebut, oleh karena demikian, penggugat atau yang mewakili penggugat agar membuat draf perdamaian dengan tergugat dengan sarat apapun, dengan niat karena Allah, perubahan atas diri tergugat agar tidak di ragukan lagi oleh penggugat, semua akan tergugat laksanakan demi tercapainya perdamaian ini dan akan tergugat tinggalkan segala yang tidak disenangi oleh penggugat;

Bahwa selama ini, tergugat merasa bersalah jika ada hal yang menyinggung dan atau membuat penggugat merasa terintimidasi oleh tergugat, tergugat tidak bisa berkata apa-apa, yang pasti sebagai manusia biasa yang memiliki kekurangan dan ke iklafan, hanya kata iklas dari dalam hati, dengan kerendahan hati meminta maaf pada penggugatlah yang tak terhingga. Bahwa meski kata maaf belum bisa di berikan, setidaknya tergugat bisa diberi kesempatan yang terakhir kalinya dalam memperbaiki rumah tangga ini, sebab ketakutan, hidayah hidup tergugat, penyesalan tak terhingga, rasa kehilangan, Allah berikan lewat penggugat mengajukan perceraian ini hingga tergugat benar-benar sadar akan kehilangan dan cinta keluarga, tergugat merasa dibukakan pintu hidaya dan rasa sadar bahwa selama ini tergugat sangat menyakiti perasaan penggugat, marilah kembali untuk kita bina hubungan ini bersama anak-anak kita, Allah saksinya bahwa tergugat akan merubah semua yang penggugat tidak sukai.

4. Bahwa dalil penggugat pada poin 4, tergugat menanggapinya bahwa meski penggugat meninggalakn rumah kediaman bersama, namun tergugat tetap berkomunikasi baik, tetap mendatangi penggugat setiap dari, setiap saat, bahwa tidak saja mendatangi penggugat, lewat saudara-saudara penggugatpun sudah tergugat upayakan, tergugat tetap berkomunikasi baik, bahwa tergugat tetap meberikan nafka lahir pada penggugat, demi tercapainya kembali hubungan denga penggugat, tergugat menawarkan apapun dan tergugat telah menyerahkan pada



penggugat baik Sertifikat atas nama penggugat maupun atas nama tergugat, tergugat telah menyerahkannya.

Bahwa selain mendatangi penggugat dan keluarga penggugat setiap waktu, tergugat juga di hadapan Majelis Hakim yang Mulia ini, membuat Surat pernyataan bahwa tergugat benar-benar merubah semua yang tidak disukai penggugat, surat pernyataan ini akan tergugat lampirkan sebagai bukti dan akan di saksikan oleh Kuasa Hukum penggugat, semoga dengan membaca jawaban tergugat ini, penggugat bisa memaafkan tergugat.

Bahwa selain itu, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, bahwa penggugat telah mendalilkan meninggalkan penggugat dan tempat kediaman bersama pada bulan Oktober 2021, maka menurut hemat tergugat, perceraian ini tidak sah karena belum sampai waktu 2 (dua) tahun untuk di ajukan sebagaimana aturan yang berlaku, dengan demikian gugatan yang demikian haruslah di Tolak.

5. Bahwa dalil penggugat pada poin 5, tergugat menanggapi bahwa AKTA NIKAH dimaksud tidak berada di tangan tergugat, dan tergugat tidak mengetahuinya sama sekali dan adapaun Nomor Kutipan Akta Nikah tersebut , tergugat keberatan dan meragukannya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, tergugat memohon Kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Petitum:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
3. Menetapkan biaya sesuai Peraturan Perundang-Undang;

- Dan / Atau menjatuhkan putusan lain yang adil oleh majelis hakim yang mulia

Bahwa atas jawaban tersebut Penggugat melalui kuasanya mengajukan replik secara tertulis tertanggal 5 Januari 2022 sebagai berikut:

1. Bahwa, pada prinsipnya Penggugat tetap pada dalil gugatannya;
2. Bahwa, Penggugat menanggapi dalil Tergugat, bahwa Tergugat telah mengakui bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa adapun buku nikah tersebut Penggugat yakin masih berada di tangan Tergugat ;

3. Bahwa, Penggugat merasakan perubahan Tergugat dan itikat baiknya pada Penggugat selama pengajuan perceraian ini dan selama Penggugat meninggalkan Tergugat, Tergugat selalu mendatangi Penggugat, keluarga serta selalu memberikan nafkah lahir pada Penggugat dan anak-anak;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat atas diri Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Dan / atau apabila Pengadilan Agama Bima berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat menanggapi, bahwa buku nikah tersebut tidak berada di tangan tergugat, sampai hari inipun buku nikah tersebut tidak tergugat lihat, dengan demikian gugatan penggugat di tolak

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, tergugat memohon Kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Petitum:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
3. Menetapkan biaya sesuai Peraturan Perundang-Undang;

Dan / Atau menjatuhkan putusan lain yang adil oleh majelis hakim yang mulia

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5272014603730005 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5272012504120005 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bima. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.2;

B. Bukti Saksi.

Saksi pertama, **SAKSI**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan KLIK, Kelurahan Jatibaru, Kecamatan Asakota, Kota Bima. Saksi sebagai tetangga Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan rabadompu selama 1 tahun, kemudian pindah di pasar raya bima di Toko UD BAJO selama 2 tahun, kemudian pindah di Tolomundu selama 1 Tahun, kemudian membeli rumah kontrakan tersebut dan tinggal tinggal menetap di tolomundu,;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama MUhamad Anhar Rahmatullah, Muhamad Anhar Mujahir dan Anisa Zahra Shafyah;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat tidak menghargai penggugat

Halaman 9 / 17 Putusan Nomor 2087/Pdt.G/2021/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai istri dan Jika ada masalah di luar rumah karena urusan pekerjaan dan lainya selalu membawa urusan tersebut dalam rumah tangga sehingga menyebabkan pertengkaran dan Sering menyampaikan ke orang lain kalau tergugat akan menceraikan penggugat dan Tidak jujur dalam setiap usaha maupun jual beli karena tidak melibatkan penggugat, jika ada masalah tergugat menjual harta tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat suka menekan dan intimidasi penggugat, cepat marah dan tersinggung;;

- Bahwa, saksi tahu, pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tiga bulan lamanya;
- Bahwa, saksi tahu pada saat ini Penggugat bertempat tinggal di RT.003. RW. 002 Kelurahan Pane Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sedangkan Tergugat bertempat tinggal di RT.003. RW. 002 Kelurahan Pane Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Saksi kedua, **SAKSI**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 008 RW. 003 Lingkungan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima;. Saksi sebagai tetangga Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan rabadompu selama 1 tahun, kemudian pindah di pasar raya bima di Toko UD BAJO selama 2 tahun, kemudian pindah di Tolomundu selama 1 Tahun, kemudian membeli rumah kontrakan tersebut dan tinggal tinggal menetap di tolomundu,;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa, saksi sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dimana Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



- Bahwa saksi sering melihat keduanya bertengkar;
- Bahwa, saksi tehu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak menghargai penggugat sebagai istri dan Tergugat suka menekan dan intimidasi penggugat, cepat marah dan tersinggung;;
- Bahwa, saksi mengetahui pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak tiga bulan lamanya;
- Bahwa, saksi tahu setelah berpisah Penggugat tinggal di RT.003. RW. 002 Kelurahan Pane Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sedangkan Tergugat tinggal di RT.003. RW. 002 Kelurahan Pane Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk didamaikan oleh keluarga agar rumah tangganya rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat didalam meneguhkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti tertulis berupa : Kartu Keluarga, dengan Nomor Induk Keluarga: 5272012504120005 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bima telah bermeterai dan dicookkan dengan aslinya kode T.1

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut, Tergugat juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

Saksi pertama, **SAKSI**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan POLRI, bertempat tinggal di, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima. Saksi sebagai tetangga Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah kontrakan di Rabadompu, kemudian berpidah pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di Kelurahan Pane, Kecamatan Rasamae Barat;



- Bahwa, yang saksi tahu adalah Penggugat dan Tergugat mempunyai anak tiga orang;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui persis masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, saksi terakhir saksi bertemu dengna Penggugat dan Tergugat di rumahnya pada waktu idul Fitri 2019 dan dari sejak itu saksi tidak pernah bertemu dengan mereka;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan tidak tahu kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi tidak tahu kalau dari keluarga pernah merukunkan mereka;

Saksi kedua **SAKSI.**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Donggo, bertempat tinggal di Desa Bajo, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima, Saksi sebagai tetangga Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa, saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berpindah pindah dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di Kelurahan Pane, Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima;
- Bahwa, saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak tiga orang dan saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, saksi hanya menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama ;



- Bahwa, saksi pernah mengecek status pernikahannya di Kantor saksi dan ternyata tidak ada namanya Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, saksi pernah meneliti Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 19/08/IV/1993 sebagaimana yang dikatakan oleh Penggugat akan tetapi ternyata bukan atas nama Penggugat dan Tergugat akan tetapi nama orang lain, sehingga saksi memastikan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah waktu menikahnya mereka ada petuga P3N hadir atautakah tidak;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap dengan gugatannya, demikian pula Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai buku nikah dan mohon agar majelis hakim menolak gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Penggugat dan juga Tergugat di persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan mediasi di antara Penggugat dan Tergugat yang dimediasi oleh H. Ridwan Fauzi, S.Ag. M.H. mediator dari unsur hakim ternyata tidak berhasil. Namun demikian, telah terpenuhi maksud dari ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suami isteri, di dalam rumah tangganya awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi akhir-akhir ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering bertengkar, penyebabnya adalah karena Tergugat tidak menghargai penggugat sebagai istri dan Jika ada masalah di luar rumah karena urusan pekerjaan dan lainnya selalu membawa urusan tersebut dalam rumah tangga sehingga menyebabkan pertengkaran dan Sering menyampaikan ke orang lain kalau tergugat akan menceraikan penggugat dan Tidak jujur dalam setiap usaha maupun jual beli karena tidak melibatkan penggugat, jika ada masalah tergugat menjual harta tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat suka menekan dan intimidasi penggugat, cepat marah dan tersinggung;, dengan demikian Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban, sebagaimana tersebut didalam berita acara perkara ini;

Menimbang bahwa dalam jawab menjawab beberapa dalil telah diakui oleh Penggugat dan Tergugat yaitu setelah menikah bertempat tinggal dirumah kontrakan rabadompu selama 1 athun, kemudian pindah di pasar raya bima di Toko UD BAJO selama 2 tahun, kemudian pindah di Tolomundu selama 1 Tahun, kemudian membeli rumah kontrakan tersebut dan tinggal tinggal menetap di tolomundu,

Menimbang bahwa adapun dalil-dalil yang masih diperselisihkan antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat menyatakan tidak mempunyai buku nikah serta Tergugat tidak menghendaki adanya perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim memeriksa pokok masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan formalitas surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam jawabannya baik secara tertulis ataupun secara lisan di persidangan menyatakan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sebagaimana dalil gugatan Penggugat ;

Halaman 14 / 17 Putusan Nomor 2087/Pdt.G/2021/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya menyatakan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah tercatat di Kantor urusan Agama dengan menunjukkan Nomor Akta Nikahnya, namun keterangan Penggugat tersebut tidak dapat membuktikannya dengan Kutipan Akta Nikah, walaupun telah diberikan waktu yang cukup untuk mengurus dan mencari Akta Nikah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Tergugat bernama Ibrahim, SH. yang bertugas sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Donggo, menyatakan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Donggo, dan menyatakan Nomor Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Penggugat tersebut, bukan milik Penggugat dan Tergugat akan tetapi nama orang lain, sehingga Kepala Kantor Urusan Agama Donggo menyatakan secara tertulis keberatan dan menolak pencatatan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim memperoleh fakta di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat senyatanya tidak mempunyai akta Nikah;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai akta nikah, maka gugatan Penggugat tidak mempunyai landasan secara yuridis formal untuk mengajukan gugatan cerai di pengadilan, karena syarat perceraian tersebut apabila telah terbukti pernikahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak mempunyai landasar secara yuridis formal maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka semua bukti-bukt yang terkait dengan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 15 / 17 Putusan Nomor 2087/Pdt.G/2021/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh H. Ridwan Fauzi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H. dan Dani Haswar, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Subhan, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H.

H. Ridwan Fauzi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Dani Haswar, S.HI.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 / 17 Putusan Nomor 2087/Pdt.G/2021/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subhan, SH

Rincian biaya perkara :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000
b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	20.000
c. Redaksi	: Rp	10.000
d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000
3. Panggilan	: Rp.	280.000
4. Biaya Sumpah	: Rp	25.000
5. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	...
6. Meterai	: Rp	10.000
Jumlah	: Rp	425.000

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)